

Pola Koordinasi Kelembagaan dalam Penataan Ruang Kawasan Senggigi, Nusa Tenggara Barat

Akhmad Makchul

Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jl. Pemuda No. 59, Mataram, 83125
makchul61@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT / ABSTRAK

Article history

Received:

Juli 31, 2021

Revised:

Agustus 21, 2021

Accepted:

Septembet 23, 2021

Tujuan penelitian ini adalah merumuskan pola koordinasi kelembagaan dalam penataan ruang untuk mengatasi konflik pengelolaan sumberdaya di kawasan Senggigi, Nusa Tenggara Barat. Adapun analisis data yang dilakukan adalah (1) analisis penentuan prioritas kegiatan pemanfaatan ruang, dan (b) analisis fungsi dan wewenang kelembagaan. Analisis penentuan prioritas kegiatan pemanfaatan ruang menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process/AHP*, sedangkan dalam menganalisis fungsi dan wewenang kelembagaan digunakan metode *deskriptif kualitatif* dengan matrik analisis fungsi wewenang. Hasil identifikasi konflik pemanfaatan ruang, diperoleh gambaran bahwa faktor penyebab konflik pemanfaatan ruang adalah adanya perbedaan pemanfaatan ruang antara dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan kondisi faktual di lapangan. Faktor penyebab konflik kewenangan yaitu terdapat lebih dari satu lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab pengelolaan sumberdaya, dan belum adanya pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam rangka mengatasi konflik pemanfaatan ruang adalah dengan mengutamakan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai hasil AHP. Selain itu, dalam rangka mengatasi konflik fungsi dan wewenang kelembagaan adalah memberi kewenangan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk melakukan kebijakan koordinasi dalam pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut, perlu dilakukan pola koordinasi kelembagaan dengan model pengelolaan secara kolaboratif dengan melibatkan semua instansi terkait secara proporsional.

The objectives of this study are to formulate the pattern of institutional coordination to overcome spatial planning conflicts in Senggigi area, West Nusa Tenggara. The data analysis carried out are (a) the analysis of determining the priority of space utilization activities; (b) analysis of institutional functions and authorities. While the analysis method for determining the priority of spatial used is Analytical Hierarchy Process/AHP method, while the analysis of institutional functions and authority used a qualitative descriptive method with matrix analysis of the function of authority. The results of the identification of spatial use conflicts, an illustration is obtained that the factors causing the spatial use conflicts are the differences in the use of space between the Spatial Planning document and the factual conditions in the area. Meanwhile, the results of the identification of the conflict of authority show that the factors causing the conflict of authority are: there is more than one government agency that has the responsibility for resource management, and there is no clear division of authority between the central and regional governments. Based on the results of the analysis, the policy for resolution of the spatial use conflict is to prioritize resource utilization activities from the results of the activity priority determination analysis. Meanwhile, for resolution conflicts of institutional function and authority is to give authority to the Governor as the representative of the central government to carry out coordination policies in the regulation, guidance, supervision, and control of space utilization in accordance with the applicable laws and regulations. As the implementation of the policy, it is necessary to implement a pattern of institutional coordination with a collaborative management model by involving all relevant agencies proportionally.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Kata Kunci: Kordinasi, kelembagaan, konflik, penataan ruang

Keywords: Coordination, institutional, conflict, spatial planning

1. Pendahuluan

Salah satu kawasan pariwisata unggulan yang mengalami peningkatan cukup pesat di Indonesia adalah kawasan Senggigi di Lombok-Nusa Tenggara Barat (NTB). Sejak kawasan ini ditetapkan sebagai Kawasan Strategis

Pariwisata Nasional (KSPN) dalam Rencana Induk Kepariwisata Nasional (RIPNAS) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB, maka pembangunan di kawasan ini semakin pesat seiring dengan meningkatnya minat investor dalam mengembangkan usaha sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan dalam meningkatkan perekonomian wilayah.

Implikasi dari berkembangnya kawasan tersebut adalah munculnya berbagai permasalahan antara lain terjadinya konflik pemanfaatan ruang yang dapat mengancam kesinambungan pembangunan di kawasan tersebut. Oleh karena itu, koordinasi dan keterpaduan antar lembaga, khususnya lembaga pemerintah yang terkait dalam pengelolaan sumberdaya di kawasan tersebut sangat diperlukan. Salah satu alat kendali kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sektor dan berbagai kepentingan pada Kawasan Senggigi dan sekitarnya adalah melalui penataan ruang wilayah yang serasi, selaras dan berkesinambungan. Penataan Ruang dapat diartikan sebagai mekanisme mengelola suatu kawasan mulai aspek perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan demikian maka dalam penyelenggaraan penataan ruang, diperlukan koordinasi yang efektif meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

Terkait dengan kewenangan penataan ruang, mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) dinyatakan bahwa wewenang penyelenggaraan penataan ruang ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Khusus kewenangan pemerintah daerah provinsi, pada pasal 10 UUPR tersebut dinyatakan bahwa wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: (a) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota; (b) pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; (c) pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis; dan (d) kerja sama penataan ruang antar provinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota. Wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang meliputi (a) perencanaan tata ruang wilayah provinsi; (b) pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan (c) pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Eksisting regulasi dan fakta lapangan menunjukkan indikasi bahwa keterpaduan dan koordinasi dalam penataan ruang belum optimal. Hal tersebut disebabkan peraturan perundangan dipandang masih bersifat sektoral serta belum adanya kejelasan fungsi dan wewenang kelembagaan yang terkait. Untuk itu, diperlukan pola koordinasi kelembagaan dalam penataan ruang sehingga konflik pemanfaatan ruang dan konflik kewenangan dapat diatasi.

Penelitian terkait koordinasi kelembagaan dalam penataan ruang guna mengatasi konflik yang terjadi dalam pemanfaatan ruang dan pengelolaan sumberdaya masih relatif baru. Penelitian terdahulu umumnya menganalisis dua isu tersebut secara terpisah. Penelitian Ari Sanjaya & Anom Wiryasa (2016) bertujuan untuk mengidentifikasi sumber-sumber kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta mengidentifikasi sumber-sumber konflik dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa Zonasi merupakan ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dengan memperhatikan kewenangan dan kearifan lokal. Selain itu, zonasi pemanfaatan ruang ditetapkan berdasarkan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung.

Wiryasa, Preantjaya & Warsika, (2018) melakukan penelitian terkait kelembagaan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dalam penyelenggaraan penataan ruang Provinsi Bali. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi sumber-sumber kelembagaan yang terkait dan mengidentifikasi sumber-sumber konflik yang terjadi dan merekomendasikan resolusi konflik kelembagaan dalam penyelenggaraan penataan ruang di KSPN Besakih-Gunung Agung. Adapun kesimpulannya adalah terjadinya konflik kelembagaan dan pemanfaatan ruang akibat keterbatasan regulasi karena belum adanya aturan turunan RTRW dalam bentuk Peraturan Zonasi.

Topik terkait dengan konflik juga dilakukan oleh Yahya (2013) dengan menitikberatkan resolusi konflik dalam pengelolaan sumberdaya alam di Kabupaten Batang Hari, Jambi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model resolusi konflik yang diperlukan untuk mencegah konflik sumber daya alam di Kabupaten Batanghari, serta mengetahui formulasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan konflik sumber daya alam di Kabupaten Batanghari. Dalam rangka menyelesaikan konflik sumber daya alam digunakan model resolusi konflik dialog dan damai melalui mediasi dan pembentukan tim terpadu oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan pihak yang berkonflik, lembaga adat, unsur Badan Pertanahan, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kepolisian dan perguruan tinggi. Upaya penyelesaian konflik juga perlu dilakukan secara kelembagaan dan terus menerus sehingga potensi konflik tidak semakin meluas.

Bachry (2019) juga melakukan penelitian terkait dengan analisis konflik dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah di pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Geopark Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Permasalahan yang diungkap dalam penelitian tersebut adalah 1) Keterbatasan sumberdaya; 2) Kelembagaan yang tumpang tindih; 3) Lemahnya fungsi pengawasan; 4) konflik atau pelanggaran pemanfaatan ruang; 5) Belum adanya Rencana Detail Tata Ruang Wilayah. Adapun kesimpulannya adalah 1) Tingkat implementasi kebijakan Tata Ruang Wilayah di Kawasan Geopark Rinjani Lombok berada pada kategori cukup baik; 2) ditemukan berbagai jenis konflik yang terjadi dalam implementasi kebijakan Tata Ruang di Kawasan Geopark Rinjani yaitu

konflik pemanfaatan pada tataran individu, konflik pemanfaatan lahan pada kawasan ruang publik (konflik spasial), dan konflik kewenangan antar kelembagaan; 3) ditemukan pola penyelesaian konflik implementasi kebijakan Tata Ruang di kawasan Geopark Rinjani yaitu model legacy, model persuasif/negosiasi, model penertiban dan pembongkaran, model pendekatan sosial-budaya, model koordinasi dan sinkronisasi antar sektor, model revisi Peraturan Daerah mengenai Kebijakan Tata Ruang; 4) Dapat ditemukan model-model penyelesaian konflik implementasi Tata Ruang secara parsial dalam empat model yakni Model Legacy, Model Persuasif, Model Penertiban/Pembongkaran, Model Sosio-kultural dan Model Revisi Kebijakan; 5) Dapat dirumuskannya model resolusi konflik secara integratif-partisipatif yakni model Resolusi Konflik Integratif Partisipatif.

Memperhatikan empat penelitian terdahulu sebagaimana diuraikan diatas, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan fokus dan bahasan dengan penelitian sebelumnya. Hasil-hasil penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa konflik pemanfaatan ruang disebabkan oleh belum adanya produk perencanaan turunan dari RTRW berupa rencana detail zonasi sebagai dasar pemberian ijin pemanfaatan ruang. Kesimpulan lainnya adalah model resolusi konflik yang direkomendasikan adalah dengan cara dialog damai sebagai cara untuk mengatasi konflik pengelolaan sumberdaya. Namun demikian, dari ketiga hasil penelitian tersebut menjadi referensi bagi penulis dalam melakukan kajian kelembagaan dari perspektif yang selama ini belum pernah dilakukan. Setidaknya penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kebaruan (*novelty*) yaitu adanya rumusan kebijakan pola koordinasi kelembagaan dalam penataan ruang yang terintegrasi melalui pendekatan kolaboratif sehingga dapat efektif dalam menghindari atau mengatasi konflik pemanfaatan ruang antar sektor dan konflik kewenangan antar lembaga pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis: 1) analisis penentuan prioritas kegiatan pemanfaatan ruang, dan 2) analisis fungsi dan wewenang kelembagaan dalam penataan ruang untuk mengatasi konflik pengelolaan sumberdaya di kawasan Senggigi - Nusa Tenggara Barat.

2. Metodologi

2.1. Metode Pengumpulan Data

Data primer dan data sekunder digunakan pada penelitian ini. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode angket/kuesioner, wawancara dan observasi lapangan. Pengumpulan data dengan panduan kuesioner dilakukan kepada 26 informan/narasumber yang terdiri dari pejabat dari lembaga pemerintah yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan kewenangan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di bidang penataan ruang. Narasumber lainnya adalah akademisi dan praktisi yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang pembangunan daerah dan tata ruang wilayah. Data penelitian juga diperoleh dengan melakukan wawancara dan diskusi melalui *zoom meeting* bersama narasumber yang relevan yaitu Kepala Dinas/pejabat dari instansi terkait lingkup Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Barat, Camat Batu Layar, akademisi dari Universitas Mataram dan praktisi. Selain itu, observasi langsung dilakukan langsung ke lokasi studi sehingga dapat diperoleh informasi dan gambaran komprehensif sebagai pembandingan antara fakta di lapangan dan pendapat yang diperoleh dari angket dan hasil wawancara. Data sekunder diperoleh melalui metode penelusuran pustaka berupa peraturan perundang-undangan terkait, serta peta arahan pemanfaatan ruang yang diperoleh dari instansi terkait.

2.2. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis penentuan prioritas kegiatan dalam pemanfaatan ruang adalah metode *Analytical Hierarchy Process/AHP* (Saaty, 1991). Analisis ini dimulai dengan melakukan penilaian pendapat berdasarkan hasil wawancara dan angket/kuesioner dari responden dengan tahapan analisis sebagai berikut: 1) Identifikasi Sistem; 2) Penyusunan Hirarki; 3) Komparasi Berpasangan; 4) Matrik Pendapat Individu; 5) Konsistensi Logis dan Akurasi; 6) Matrik Pendapat Gabungan; 7) Pengolahan Horizontal; 8) Pengolahan Vertikal; dan 9) Revisi Pendapat; Hasil akhir dari analisis ini adalah diperolehnya bobot/nilai yang menunjukkan tingkat prioritas dari setiap unsur atau elemen yang diperbandingkan, sehingga diperoleh ranking prioritas terhadap jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang ada di kawasan Senggigi.

Metode *deskriptif-kualitatif* dengan membuat matrik fungsi dan wewenang kelembagaan digunakan dalam menganalisis fungsi dan wewenang kelembagaan (Sorensen *et.al*, 1984). Metode analisis deskriptif sudah umum digunakan dalam rangka menjawab tujuan penelitian yang bersifat deskriptif (Jamil, 2019; Helmy, 2020). Analisis fungsi dan wewenang kelembagaan dilakukan untuk dapat menelusuri terjadinya konflik antar lembaga/instansi yang disebabkan oleh ketidakjelasan peraturan perundangan yang ada serta tumpang-tindih fungsi dan wewenang dari setiap lembaga yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya di kawasan Senggigi. Analisis fungsi dan wewenang diawali dengan identifikasi peraturan perundang-undangan dari setiap lembaga yang saling berinteraksi, baik sektoral maupun fungsional pada semua tingkat pemerintahan yang berpengaruh terhadap pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya di wilayah studi. Analisis ini difokuskan pada permasalahan yang berkaitan dengan upaya-upaya pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya wilayah dengan terlebih dahulu mengidentifikasi faktor-faktor input dan faktor intervensi. Faktor input berupa (i) peraturan perundang-undangan

dan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi serta (ii) lembaga pemerintah/unit organisasi yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan peraturan dan kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah studi. Sedangkan faktor intervensinya berupa kesenjangan pertanggungjawaban, tumpang tindih serta duplikasi kepentingan antar lembaga yang dapat menimbulkan terjadinya konflik.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan

Dalam konteks penataan ruang, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU-PR), terkait wewenang pemerintah antara lain dinyatakan bahwa (1) Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya, (2) Wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang meliputi perencanaan tata ruang wilayah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pada Kawasan Strategis, (3) Kewajiban untuk menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan penataan ruang, (4) Penyebar-luasan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang serta arahan peraturan zonasi (5) Penetapan standar pelayanan minimum bidang penataan ruang.

Secara hirarki, penyelenggaraan penataan ruang telah dibagi kewenangannya yaitu kewenangan Pusat yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengawasan penataan ruang nasional dan Kawasan Strategis Nasional (KSN), pada lintas sektor, lintas wilayah dan lintas kepentingan pada skala nasional. Sedangkan pada pasal 10 diatur kewenangan Pemerintah Provinsi terkait dengan pengaturan, pembinaan, pengawasan penataan ruang provinsi dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) pada lintas sektor, lintas wilayah kabupaten/kota dan lintas kepentingan pada skala provinsi. Demikian juga pada pasal 11 diatur kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pengaturan, pembinaan, pengawasan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (KSK) pada lintas sektor dan lintas kepentingan pada skala kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan perundangan tersebut diatas, bahwa kelembagaan pemerintah, baik pusat maupun daerah yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsi lembaga tersebut yaitu untuk pusat dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) bersama unit kerjanya di daerah yaitu Kanwil ATR/BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan kelembagaan Pemerintah Provinsi NTB dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUUR) dan BAPPEDA Provinsi NTB. Pada level pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara.

Dalam konteks Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (UU-PWP3K) dinyatakan bahwa (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah dapat melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (3) Dalam upaya mendorong percepatan pelaksanaan otonomi daerah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Pemerintah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai kebutuhan.

Selanjutnya dinyatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu dibawah koordinasi Menteri Kelautan dan Perikanan. Sedangkan ditingkat provinsi dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan. Khusus dalam aspek perencanaan dinyatakan bahwa keterpaduan dan keselarasan dokumen perencanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) terdiri dari: (1) Rencana Strategis (RS-WP3K); (2) Rencana Zonasi (RZ-WP3K); (3) Rencana Pengelolaan (RP-WP3K); dan (4) Rencana Aksi Pengelolaan (RAP-WP3K). Terkait dengan Penataan Ruang Wilayah Pesisir, maka pedoman utama yang dijadikan acuan adalah RZ WP3K yang telah diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan perundangan tersebut, bahwa kelembagaan pemerintah, baik pusat maupun daerah yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsi lembaga tersebut yaitu Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama unit pelaksana teknisnya yang ada di daerah yaitu Balai Konservasi Perairan Nasional (BKPN) Kupang yang wilayah kerjanya termasuk Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra (Meno, Air dan Trawangan). Sedangkan kelembagaan Pemerintah Provinsi NTB dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUUR), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam konteks Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) antara lain dinyatakan bahwa pemerintah berwenang (a) Menetapkan kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(RPPLH); (b) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); (c) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); (d) Mengkoordinasikan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; (e) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut; (f) Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan; (g) Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (h) Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah sesuai kewenangannya; (i) Menerbitkan izin lingkungan; (j) Menetapkan wilayah ekoregion; dan (k) Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Dengan demikian maka secara umum dinyatakan bahwa (a) pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing; (b) Pemerintah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup; (c) pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup; (d) untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah, Pemerintah Pusat dapat melimpahkan wewenang kepada perangkat di wilayah dengan mengikutsertakan peran Pemerintah Daerah; (e) setiap usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup harus memperoleh izin dari pejabat yang telah diberi wewenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks Konservasi, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU-KSAHE) antara lain dinyatakan bahwa konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat, melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga, pengawetan keanekaragaman hayati, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Untuk mewujudkan tujuan konservasi, Pemerintah menetapkan (a) wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan; (b) pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan; (c) pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Selain itu, dinyatakan bahwa (a) Pemerintah mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak penguasaan di perairan yang terletak dalam kawasan perlindungan; (b) Dalam rangka pelaksanaan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, maka penyelenggaraan kegiatan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundangan tersebut, maka lembaga yang mempunyai kewenangan di tingkat Pusat/Kementerian terkait pengaturan, pembinaan, pengawasan pada Kawasan Senggigi adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Konservasi Perairan Nasional (BKPN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait dengan pengaturan, pembinaan, pengawasan skala provinsi dan Kawasan Strategis baik Provinsi (KSP) maupun Kabupaten/Kota (KSK) yang lintas sektor, lintas wilayah kabupaten dan lintas kepentingan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB dan Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara.

Dalam konteks Pemerintahan Daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (UU-PEMDA) antara lain dinyatakan bahwa urusan pemerintahan ada yang bersifat absolut, konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan yang bersifat absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yaitu (i) politik luar negeri, (ii) pertahanan, keamanan, (iii) yustisi, (iv) moneter dan fiskal nasional, dan (v) agama. Sedangkan urusan yang bersifat konkuren yaitu urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Urusan yang bersifat konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan yang diserahkan kepada Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah.

Terkait koordinasi penataan ruang, terdapat beberapa urusan pemerintahan yg bersifat konkuren antara lain a) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, b) Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman, c) Pertanahan, d) Lingkungan hidup; e) Perhubungan; f) Penanaman modal. Sedangkan yang menjadi Urusan Wajib meliputi: a) kelautan dan perikanan; b) pariwisata, c) pertanian, d) kehutanan dan e) energi dan sumberdaya mineral. Dalam pelaksanaannya, pembagian urusan yang bersifat konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas dan kepentingan strategis. Mengacu pada prinsip dasar tersebut, maka urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah: (a) Jika wilayahnya berada pada lokasi lintas provinsi atau lintas negara, (b) Jika penggunaannya lintas provinsi atau lintas negara, (c) Jika manfaat atau dampak negatifnya lintas provinsi atau lintas negara, (d) Jika penggunaan

sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat, e) Memiliki peranan strategis terhadap kepentingan nasional. Sedangkan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi apabila: (a) Jika wilayahnya berada pada lokasi lintas Daerah Kabupaten/Kota, (b) Jika penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota. (c) Jika manfaat atau dampak negatifnya lintas kabupaten/kota, (d) Jika penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah.

Berkaitan dengan kelembagaan penataan ruang di kawasan Senggigi, maka kewenangan kelembagaan pemerintah yang melaksanakan urusan-urusan yang bersifat konkuren antara lain: 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 3) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4) Dinas Pariwisata; 5) Dinas Kelautan dan Perikanan; 6) Dinas Perhubungan; 7) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); 8) Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam hal penyelenggaraan penataan ruang telah diatur dalam UU-PEMDA, secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam konteks penataan ruang bahwa tugas Gubernur adalah (a) Melakukan *monitoring*, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan penataan ruang; (b) Memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota dalam hal penyelenggaraan penataan ruang; (c) Melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota; (d) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugasnya, wewenang Gubernur diperkuat dalam Pasal 1 yang menyatakan (a) Membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota tentang RTRW jika dalam muatan Perdanya bertentangan atau tidak sesuai dengan muatan Peraturan Tata Ruang Nasional atau Provinsi; (b) Memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang, dan (c) Menyelesaikan perselisihan jika terjadi konflik dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Dalam konteks kepariwisataan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU-PAR), terkait kewenangan Pemerintah dinyatakan bahwa (a) Pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, (b) Mengkoordinasikan pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan lintas provinsi, menyelenggarakan kerjasama internasional, (c) Menetapkan daya tarik wisata dan destinasi pariwisata nasional, (c) Memelihara, mengembangkan dan melestarikan asset nasional yang menjadi daya tarik wisata, (d) Melakukan dan memfasilitasi promosi pariwisata nasional dan memberikan kemudahan yang mendukung kunjungan wisatawan, e) Memberikan informasi dan peringatan dini yang berhubungan dengan keselamatan dan keamanan wisatawan, (f) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki serta mengawasi, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan.

Dengan telah ditetapkan kawasan Senggigi - Tiga Gili sebagai salah satu kawasan pariwisata yang diprioritaskan untuk dikembangkan, maka untuk melaksanakan pembangunan di kawasan tersebut terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin dalam hal ini adalah: (a) ijin lokasi dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setelah mendapat rekomendasi dari Bupati; (b) ijin pembebasan tanah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah ATR/BPN setelah ijin lokasi diterbitkan; (c) Ijin mendirikan bangunan (IMB) dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten; dan (d) ijin usaha pariwisata dikeluarkan oleh Gubernur melalui DPMPTSP.

Dalam konteks perhubungan dan pelayaran, sebagaimana tercantum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU-PEL) dinyatakan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim. Mengingat tujuan dan peran strategis pelayaran untuk memperlancar arus perpindahan orang dan barang melalui perairan, serta menjaga kedaulatan negara, menciptakan daya saing serta memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, maka pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya yang meliputi pengaturan, pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah. Terkait kewenangan pembinaan yang dilakukan pemerintah, salah satunya adalah perizinan angkutan pelayaran antara lain telah diatur sebagai berikut: 1) Bupati/Walikota memberikan izin usaha angkutan laut yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota, 2) Gubernur memberikan izin usaha angkutan laut yang berdomisili dalam wilayah provinsi dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, dan 3) Menteri bagi badan usaha yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional.

Selanjutnya, terkait pengelolaan kawasan Senggigi, bila mengacu pada ketentuan Undang-Undang tersebut Pemerintah Daerah antara lain: a) Mendorong pengembangan kawasan perdagangan, industri dan pusat kegiatan perekonomian lainnya (termasuk kawasan pariwisata), b) Mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di Pelabuhan, c) Ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan, d) Membina masyarakat untuk dapat berperan positif terselenggaranya kegiatan Pelabuhan, dan e) Memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi pelabuhan.

3.2. Analisis Penentuan Prioritas Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Konflik penataan ruang yang terjadi di wilayah studi disebabkan oleh adanya tumpang-tindih kegiatan antar sektor dalam pemanfaatan ruang karena selama ini perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kawasan tersebut lebih banyak dilakukan berdasarkan kepentingan sektoral dengan mengabaikan dokumen RTRW yang telah dibuat. Hal ini tercermin dari adanya konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dan persepsi tentang batas-batas kewenangan pengelolaan suatu jenis sumberdaya dan batas-batas kawasan yang diperuntukkan bagi suatu jenis pemanfaatan tertentu.

Hasil identifikasi konflik pemanfaatan ruang yang terjadi di Kawasan Senggigi diperoleh dari peta hasil *overlay* pemanfaatan ruang yang telah dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB dan membandingkannya dengan kondisi faktual di lapangan. Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari pengumpulan pendapat individu dan pendapat gabungan dengan menggunakan metode AHP, maka dalam penentuan kegiatan prioritas pemanfaatan ruang di kawasan Senggigi diperoleh hasil sebagaimana tercantum pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil analisis faktor penentuan prioritas aspek kegiatan pemanfaatan ruang di Kawasan Senggigi, Nusa Tenggara Barat

No	Faktor Penentuan Kriteria/Aspek	Bobot	Peringkat
1	Lingkungan	0,425	I
2	Ekonomi	0,339	II
3	Sosial	0,237	III

Pada Tabel. 1 terlihat bahwa aspek yang diutamakan dalam menentukan prioritas jenis kegiatan yaitu aspek lingkungan dengan bobot tertinggi yaitu 0,425 atau 42,5 %, selanjutnya aspek ekonomi sebesar 0,339 atau 33,9 % dan aspek sosial sebesar 0,237 atau 23,7 %. Dengan demikian maka dalam menentukan jenis kegiatan pemanfaatan di Kawasan Senggigi pertimbangan aspek lingkungan lebih diutamakan dibandingkan dengan aspek ekonomi dan sosial. Hal ini sesuai dengan pertimbangan ditetapkan sebagai Kawasan Senggigi sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang mengutamakan pendekatan *green spatial* dalam mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian maka pemanfaatan ruang di kawasan Senggigi sebagai kawasan pariwisata andalan, harus memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya wilayah secara berkelanjutan.


Sedangkan bila mengacu pada arahan RTRW pada KSP Senggigi, dipadukan dengan pengamatan lapangan dan hasil wawancara maka dapat ditetapkan lima jenis kegiatan sektor yang dominan dalam pemanfaatan ruang di kawasan Senggigi yaitu (i) perhubungan (pelabuhan dan pelayaran); (ii) perikanan (tangkap dan budidaya); (iii) pariwisata (wisata bahari/marine park); (iv) fasilitas akomodasi (hotel dan restoran); dan (v) konservasi (lingkungan hidup). Berdasarkan analisis data dan hasil pengolahan pendapat gabungan dengan menggunakan AHP, diperoleh penentuan prioritas kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan Senggigi sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi hasil pendapat gabungan dalam penentuan prioritas pemanfaatan ruang di Kawasan Senggigi, Nusa Tenggara Barat

No	Aspek Kegiatan	Ekonomi		Lingkungan		Sosial		Gabungan	
		Bobot	Prioritas	Bobot	Prioritas	Bobot	Prioritas	Bobot	Prioritas
1	Perhubungan (pelabuhan dan pelayaran)	0,165	3	0,039	5	0,102	4	0,092	V
2	Perikanan (tangkap dan budidaya)	0,141	4	0,068	4	0,382	1	0,160	IV
3	Pariwisata (wisata bahari/marine park)	0,273	2	0,281	2	0,305	2	0,293	I
4	Akomodasi/perhotelan	0,362	1	0,126	3	0,162	3	0,215	III
5	Konservasi	0,060	5	0,485	1	0,051	5	0,241	II

Tabel 2 menunjukkan bahwa jenis kegiatan yang mendapat prioritas paling tinggi dalam pemanfaatan ruang di Kawasan Senggigi adalah (1) Pariwisata (wisata Bahari/Marine Park) dengan prosentase bobot 0,293 atau 29,3%; (2) konservasi (lingkungan hidup) dengan bobot 0,241 (24,1%); (3) akomodasi/ perhotelan dengan bobot 0,215 (21,5 %); (4) perikanan dengan bobot 0,160 (16 %); dan (5) pelabuhan dan pelayaran dengan bobot 0,092

(9,2%). Sementara itu, secara hirarki berdasarkan hasil AHP, Gambar 1 menunjukkan aspek dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam pemanfaatan ruang di kawasan Senggigi.



Gambar 1. Hasil AHP dalam penentuan prioritas kegiatan pemanfaatan ruang di Kawasan Senggigi, NTB

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan konflik pemanfaatan ruang yang terjadi maka berdasarkan hasil skoring diatas dapat ditentukan kegiatan yang lebih diprioritaskan sebagaimana terlihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Penentuan prioritas kegiatan pada lokasi konflik pemanfaatan ruang yang terjadi di Kawasan Senggigi, Nusa Tenggara Barat

No	Konflik Kegiatan Pemanfaatan	Kegiatan Yang diutamakan
1	Konservasi (0,241) vs Perikanan (0,160)	Konservasi
2	Pelabuhan (0,092) vs Pariwisata (0,293)	Pariwisata
3	Perikanan (0,160) vs Pariwisata (0,293)	Pariwisata
4	Konservasi (0,241) vs Pelabuhan (0,160)	Konservasi
5	Konservasi (0,241) vs Akomodasi/Perhotelan (0,215)	Konservasi

3.3. Analisis fungsi dan wewenang kelembagaan

Konflik kewenangan antar lembaga pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya di Kawasan Senggigi disebabkan adanya perbedaan interpretasi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur fungsi dan peranan lembaga yang ada. Konflik kewenangan terlihat dari hasil kajian peraturan perundang-undangan terkait dengan fungsi dan wewenang dari lembaga pemerintah yang terlibat. Secara umum, konflik kewenangan disebabkan oleh dua hal yaitu: (a) terdapat lebih dari satu lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan atau pemanfaatan sumberdaya, dan (b) belum adanya pembagian kewenangan yang jelas dan tegas antara pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu contoh adalah ditetapkannya kawasan Senggigi sebagai KSP oleh Pemerintah Provinsi NTB, di sisi lain Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Kawasan Gili Matra (Meno - Air - Trawangan) sebagai Taman Wisata Perairan (TWP) dalam Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) dibawah kewenangan UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan. Konflik kewenangan yang terjadi berkaitan dengan kewenangan terhadap fungsi (i) perijinan, (ii) perencanaan, dan (iii) pengawasan dan pengendalian. Berdasarkan analisis kewenangan, dapat dihasilkan rumusan seperti terlihat dalam Tabel 4. Berikut.

Tabel 4. Pengaturan fungsi dan kewenangan kelembagaan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya wilayah di Kawasan Senggigi, NTB

Kegiatan Fungsi	Penataan Ruang	Lingkungan Hidup dan Konservasi	Pariwisata	Kelautan dan Perikanan	Perhubungan/Pelabuhan	Pertanahan
Perizinan	DPMPTSP Prov NTB (rekomtek; TKPRD Prov NTB)	DPMPTSP (rekomtek Dinas LHK untuk di luar KKPNN); BKKPN (dalam KKPNN)	DPMPTSP Prov NTB (rekomtek Dinas Pariwisata)	DPMPTSP (luar KKPNN) BKKPN (dalam KKPNN)	DPMPTSP Prov NTB (rekomtek Dishub)	Kanwil BPN NTB dan Kantor Pertanahan KLB dan KLU
Perencanaan	BAPPEDA Prov NTB; Dinas PUPR Prov. NTB	BAPPEDA Prov NTB; Dinas LHK Prov NTB (luar KKPNN); BKKPN (dalam KKPNN)	BAPPEDA Prov NTB; Dinas Pariwisata; Prov. NTB	BAPPEDA Prov NTB; DKP Prov NTB (luar KKPNN); BKKPN (dalam KKPNN)	BAPPEDA Prov NTB; Dinas Perhubungan Prov. NTB	Kanwil BPN NTB dan Kantor Pertanahan KLB dan KLU
Pelaksanaan	Dinas PUPR Prov. NTB	Dinas LHK Prov NTB (luar KKPNN); BKKPN (dalam KKPNN)	Dinas Pariwisata Prov NTB	DKP Prov NTB (luar KKPNN); BKKPN (dalam KKPNN)	Dishub NTB, KLB dan KLU (dermaga wisata); KUIPP (Pelabuhan Pemenang)	Kanwil BPN NTB; Kantor Pertanahan KLB dan KLU
Monitoring Evaluasi	Dinas PUPR Prov. NTB; TKPRD Prov +Kab.	Dinas LHK Prov NTB (luar KKPNN); BKKPN (dalam KKPNN)	Dinas Pariwisata Prov NTB	DKP Prov NTB (luar KKPNN); BKKPN (dalam KKPNN)	Dishub NTB, KLB dan KLU; KUIPP Pemenang	Kanwil BPN NTB dan Kantor Pertanahan KLB dan KLU
Pengawasan/ Pengendalian	DPUPR; DKP; TKPRD	Dinas LHK; BKKPN; TNI -AL.	KemenPar; Dinas Pariwisata; BKKPN; Dinas LHK; TNI-AL	Dinas KP; TNI - AL; Dinas LHK	Dishub; BKKPN; TNI - AL; Dinas LHK	Kanwil ATR/BPN; BKKPN; TNI -AL; DPUPR

3.4. Kebijakan dan pola koordinasi kelembagaan

Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan di atas, bahwa konflik pengelolaan sumberdaya wilayah yang terjadi di Kawasan Senggigi antara lain disebabkan oleh adanya pendekatan pemanfaatan ruang secara sektoral dan belum terintegrasi. Hal itu terlihat dari adanya duplikasi kewenangan serta tumpang-tindih pemanfaatan ruang. Hal itu diperkuat dengan pendapat para narasumber dari hasil wawancara. Terkait kelembagaan, sebagian besar berpendapat tidak diperlukan adanya lembaga baru dalam pengelolaan kawasan Senggigi. Namun yang diperlukan adalah memantapkan koordinasi dan ketertpaduan pengelolaan kawasan dengan mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga pemerintah sesuai kewenangannya berdasarkan regulasi yang ada. Sehingga untuk dapat mengatasi atau menghindari terjadinya konflik pengelolaan sumberdaya adalah dengan melakukan pendekatan Pengelolaan Kawasan secara Terpadu (*Integrated Zone Management / IZM*).

Dalam konteks kelembagaan, strategi yang dapat digunakan adalah dengan menciptakan mekanisme Integrasi dan Koordinasi antar stakeholder. *Integrasi* dapat menciptakan harmonisasi seluruh kebijakan dan peraturan antara yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Selain itu akan tercipta koordinasi fungsional yang lebih baik antar pihak dan lembaga-lembaga yang terkait. Sedangkan *koordinasi*, dapat menjadi peran sentral dalam meningkatkan saling pengertian dan kerjasama antar pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya di kawasan tersebut.

Alternatif kebijakan kelembagaan yang dapat ditempuh adalah: 1) Menetapkan dan mengoptimalkan peran Lembaga/Unit Kerja Utama sebagai *leading sector* yang memiliki kewenangan serta peran dan fungsi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Lembaga ini diberi mandat sesuai peraturan perundangan untuk menjalankan peran lembaga sebagai “Koordinator” dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangannya; 2) Membentuk kelembagaan khusus yang bersifat *ad-hoc* dalam bentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Kawasan (BKPK) Senggigi yang dipimpin oleh unsur pejabat pimpinan dari BAPPEDA, Dinas PUPR dan Dinas Pariwisata Provinsi NTB, sedangkan unsur pelaksanaannya terdiri dari unsur pejabat pimpinan/pelaksana yang mewakili

lembaga/unit kerja terkait dari pemerintah pusat (UPT Kementerian), OPD provinsi dan kabupaten, serta Camat pada wilayah setempat; 3) Mengoptimalkan peran Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Propinsi dan Kabupaten yang telah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Tim ini berfungsi sebagai wadah koordinasi dalam mengawal implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga peluang terjadinya konflik dan tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang dan pengelolaan sumberdaya dapat diminimalisir.

Guna mengoptimalkan fungsi koordinasi kelembagaan dalam penataan ruang, diinisiasi perlunya Model Pengelolaan Kawasan dan Pemanfaatan Ruang secara Kolaboratif. Dengan model ini diharapkan mampu memaksimalkan pengelolaan kawasan dan pemanfaatan ruang secara lebih efektif dan efisien dengan meningkatkan keterlibatan sektor privat serta masyarakat. Model kolaborasi dalam penataan ruang, dapat berbentuk: 1) Model kolaborasi dalam tahapan perencanaan tata ruang; dengan melibatkan perguruan tinggi, asosiasi profesi relevan, organisasi kemasyarakatan, LSM dan masyarakat melalui konsultasi publik sejak proses penyusunan dokumen sampai proses pembahasan rancangan regulasi terkait penataan ruang. Hal ini penting karena dokumen perencanaan tata ruang memiliki legitimasi kuat, reliabel, dan mampu diimplementasikan dengan tingkat kepatuhan tinggi; 2) Model kolaborasi dalam pengelolaan kawasan dan pemanfaatan ruang; dengan melibatkan sektor privat/korporasi, kelompok masyarakat dan perseorangan untuk memberikan kepatuhan terhadap aspek perlindungan dan pelestarian lingkungan dengan pemanfaatan ekonomi secara efektif; 3) Model kolaborasi dalam pengawasan dan pengendalian tata ruang; dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk melakukan tugas, fungsi dan kewenangan secara bersama-sama dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

4. Kesimpulan & Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil AHP dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan arah pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW maka untuk mengatasi konflik penataan ruang yang terjadi, diperoleh hasil berupa prioritas kegiatan dalam pemanfaatan ruang di Kawasan Senggigi dengan urutan prioritas adalah: (i) pariwisata; (ii) konservasi; (iii) akomodasi/perhotelan; (iv) perikanan; dan (v) pelabuhan. Sedangkan untuk mengatasi konflik kewenangan antar lembaga diperoleh hasil analisis fungsi dan wewenang berupa Matrik Pengaturan Fungsi dan Wewenang Kelembagaan Pemerintah dari setiap lembaga pemerintah terkait, yang dilandasi oleh adanya mekanisme kelembagaan yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pola Koordinasi dan kinerja kelembagaan bidang penataan ruang yang diperankan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) selama ini dinilai belum berjalan baik dan efektif dalam memberikan saran, masukan, rekomendasi dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk belum maksimal mengawal kinerja pengawasan dan pengendalian dalam bentuk identifikasi, inventarisasi dan penetapan indikasi pelanggaran tata ruang.

4.2. Rekomendasi

Untuk menghindari terjadinya konflik akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), perlu dilakukan optimalisasi fungsi evaluasi dan pengawasan pengendalian dari lembaga Pemerintah Daerah, khususnya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan BAPPEDA. Sedangkan untuk menghindari terjadinya konflik kewenangan, perlu dilakukan penataan kelembagaan (*institutional arrangement*), khususnya yang mengatur tentang pendelegasian kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Dalam upaya mendukung terlaksananya koordinasi pengelolaan sumberdaya secara terpadu perlu mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sebagai wadah koordinasi yang bersifat integral antara instansi secara vertikal maupun horizontal guna mengatur kembali dan meminimalisir terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang dan tumpang tindih fungsi dan wewenang. Selain itu perlunya penataan kelembagaan dengan mengoptimalkan kembali fungsi manajemen dari masing-masing lembaga/instansi yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya di kawasan Senggigi.

Menginisiasi implementasi pola koordinasi kelembagaan penataan ruang dengan model kolaboratif (*Collaborative Governance*) terdiri dari: a) Model kolaborasi dalam perencanaan tata ruang agar kesepakatan dalam dokumen perencanaan tata ruang memiliki legitimasi kuat, reliabel dan dilaksanakan dengan tingkat kepatuhan tinggi; b) Model kolaborasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang dengan melibatkan sektor privat/korporasi, kelompok masyarakat dan perseorangan untuk memberikan kepastian berimbang aspek perlindungan dan pelestarian lingkungan dengan pemanfaatan ekonomi secara efektif; dan c) Model kolaborasi dalam pengawasan dan pengendalian tata ruang dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten, Kepolisian, LSM,

pegiat lingkungan, dan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap indikasi pelanggaran tata ruang.

Daftar Referensi

- Anggara S. & Sumantri, I. 2016, *Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktek*, Bandung, PT. Pustaka Setia.
- Bachry, J. (2019). Analisis Konflik Dalam Impelementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah di Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Geopark Rinjani - Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Media Bina Ilmiah*, 13(12): 1879-1894.
- Cicin-Sain and Knecht R.W, 1998. *Integrated Coastal and Marine Management*, Island Press, Washington DC.
- Dahuri, R.; Rais.J. ; Ginting, SP dan Sitepu, MJ, 1996. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta, PT Pradnya Paramita.
- Helmy, Z., & Jamil, A. S. (2020). Restrukturisasi Sistem Pelatihan Kepemimpinan dalam Membentuk Calom Pemimpin Masa Depan: Pendekatan Studi Pustaka. *AgriHumanis: Journal of Agriculture and Human Resource Development Studies*, 1(1):
- Jamil, A. S. (2019). Daya Saing Perdagangan Kopi Indonesia di Pasar Global. *Agriekonomika*, 8(1): 26-35.
- Moore, Christopher W, 1986, *The Mediation Process*, Jossey-Bass Publishers, San Fransisco.
- Saaty, Thomas L. 1993, *Pengambilan Keputusan bagi Para Pemimpin: proses hirarki analitik untuk pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks*, Jakarta, PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Sanjaya, A. & Wiryasa, A. (2016). Analisis Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Bali. *Proceeding Seminar Nasional Sains dan Teknologi III*, Bali: 15-16 Desember 2016, 1-13.
- Siagian, SP, 1993, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, CV. Haji Masagung.
- Sorensen, J.C, ST. McCreary and MJ Hersman, 1984. *Institutional Arrangement for Management of Coastal Resources Research Planning Institute*. South California, Inc Columbia.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan,
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- Yahya, T. (2013). Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi di Kabupaten Batanghari, Inovatif: *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2):
- Wiryasa, N. M. A., Preantjaya, W. P. & Warsika, D. (2018). Analisis Kelembagaan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi Bali. *Jurnal Spektran*, 6(1): 105-110.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]